

**EFEKTIVITAS PROGRAM *DOOR TO DOOR* TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI UPTD WILAYAH I BANDAR LAMPUNG**

**(Laporan Akhir)**



**Oleh:**

**M YUSUF FILARDI**

**2101061032**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

**ABSTRAK**  
**EFEKTIVITAS PROGRAM *DOOR TO DOOR* TERHADAP PENERIMAAN**  
**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD WILAYAH 1 BANDAR**  
**LAMPUNG**

**Oleh**

**M YUSUF FILARDI**

**2101061032**

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah. Maka permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Untuk itu, kesadaran membayar pajak merupakan suatu hal yang penting dalam pemungutan pajak. upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membentuk program penanganan pengendalian pajak kendaraan bermotor secara efektif melalui program *door to door*. Penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dalam suatu fenomena atau peristiwa. Metode ini digunakan untuk mempelajari bagaimana orang merasakan, berpikir, dan bertindak dalam situasi yang berbeda. Dengan adanya *door to door* ini, UPTD I Samsat Rajabasa Bandar Lampung melaksanakan pendataan kendaraan kendaraan yang menunggak terutama pajak kendaraan bermotor guna untuk mengingatkan wajib pajak dan mematuhi tanggung jawab mereka membayar pajak, serta sebagai upaya dari BAPENDA untuk mencapai target pendapatan asli daerah. Berdasarkan penulisan tersebut, penulis menilai bahwa pelaksanaan program *door to door* dari tahun 2016-2023 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan, namun dalam mekanisme yang ada dalam program tersebut terdapat kendala-kendala yang dialami oleh petugas UPTD I Samsat Rajabasa Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pencapaian pelaksanaan program *door to door* dari tahun 2016-2023 belum dikatakan efektif.

Kata Kunci: Pajak, Kendaraan Bermotor, Program *Door to Door*

**EFEKTIVITAS PROGRAM *DOOR TO DOOR* TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI UPTD WILAYAH I BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**M YUSUF FILARDI**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md) AKUNTANSI**

**Pada**

**Program Studi Diploma III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

**PERSETUJUAN**

**Judul Laporan Akhir** : **EFEKTIVITAS PTOGRAM DOOR TO DOOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD WILAYAH I BANDAR LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa** : **M Yusuf Filardi**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2101061032**

**Program Studi** : **Diploma III Akuntansi**


**Fakultas** : **Ekonomi Dan Bisnis**



**Menyetujui,**  
**Pembimbing Laporan Akhir**

**Mengetahui,**  
**a.n. Ketua Program D III Akuntansi**  
**Ketua Jurusan Akuntansi**

  
**Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.**  
**NIP. 198811242015042004**

  
**Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**  
**NIP. 19700801119955122001**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Peguji**

**Ketua : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak**



**Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**



**Sekretaris : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
HP: 196606211990031003



**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 15 Agustus 2024**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Yusuf Filardi

NPM : 2101061032

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul :

### **EFEKTIVITAS PROGRAM *DOOR TO DOOR* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD WILAYAH I BANDAR LAMPUNG**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 September 2024

Yang Memberi Pernyataan



M Yusuf Filardi

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah M Yusuf Filardi, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Juni 2003 Penulis merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak M Asri HMY dan Ibu Mardiana.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. TK Adji Daya, lulus pada tahun 2009
2. SD N 1 Rawa Laut, lulus pada tahun 2015
3. SMP N 31 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018
4. SMAN 12 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2021

Pada tahun 2021, melanjutkan Pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Program Studi Diploma III Akuntansi, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis ikut berkontribusi dalam acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) dimulai dari pelaksanaan “Accounting Parade 2022” sebagai divisi hubungan masyarakat, dan dalam acara “OPREC HIMAKTA” sebagai Divisi Koordinator Lapangan. Pada tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di UPTD Wilayah I Samsat Rajabasa Bandar Lampung.

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis mengucapkan, terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga laporan akhir praktik kerja lapangan ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun selama praktik di UPTD Wilayah I Samsat Rajabasa Bandar Lampung, Berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyusun laporan yang berjudul

**“EFEKTIVITAS PROGRAM *DOOR TO DOOR* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD WILAYAH I BANDAR LAMPUNG ”.**

Laporan akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik Program Studi Diploma III Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). Dalam Penyusunan Laporan akhir ini terdapat banyak bantuan, masukan, saran, motivasi, dan dukungan oleh banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak- banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas kelancaran dan kemudahan yang diberikan selama proses penyusunan Laporan Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Dosen Penguji Utama yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam laporan akhir.
4. Ibu Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak Selaku Dosen Pembimbing yang begitu baik dan sabar dalam membimbing, memberikan saran dan waktunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.
5. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak. Selaku Dosen Sekertaris Penguji Utama yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan laporan akhir.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini kepada kami.
7. Seluruh *Staff* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta, papa M Asri HMY dan mama Mardiana yang selalu memberikan nasehat, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.
9. Teruntuk kakak-kakak saya Dini, Oja, dan Uli yang telah memberikan dukungan dan doa, semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan orang tua.
10. Kepada Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta selalu mendoakan penulis.
11. Teruntuk keponakanku Bisma Arya Dinata dan ndit.
12. Teruntuk Annisa Hasanah terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan Laporan Akhir ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi Impian saya.
13. Seluruh pegawai UPTD Wilayah I Bandar Lampung, terima kasih kepada Ibu Puspa, Ibu Mimin, Ibu Pia, Ibu Novi bapak Hari, Bapak Bambang yang telah menerima dan mengizinkan saya untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan memberikan begitu banyak pelajaran dan hal-hal yang diperlukan selama penulis menjalani praktik kerja lapangan.
14. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku, Nadya Elsa Pratiwi, Reggina Adillah, Annisa Hasanah, Adam Azmi Fauzi, Fernanda Patricia Putri Hidir, Putra Ramadhan, Akbar Pamungkas, Farrel Maheswara, Ikhsan Arvaldo dan Fahmi Karim. Karena telah menjadi tempat diskusi, berbagi canda dan tawa, berbagi keluh kesah dan tempat melepas lelah selama proses perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian penulisan Laporan Akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan kesuksesan kepada kita dan membantu kita dalam mencapai tujuan dan Impian kita

15. Teman-teman DIII Akuntansi Angkatan 2021 yang telah bersama-sama menuntut ilmu di bangku perkuliahan serta menjalin pertemanan yang baik selama di kampus maupun di luar perkuliahan.
16. Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, telah banyak membantu memberikan masukan, saran dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, yang sebagaimana penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik guna menyempurnakan isi dan mutu dari Laporan Akhir ini. Semoga semua bantuan yang telah diberikan serta kerjasama atas selesainya Laporan Akhir ini mendapatkan berkah dan Ridho dari Allah SWT amin.

Bandar Lampung, 25 September 2024

Penulis

M Yusuf Filardi

## DAFTAR ISI

|                                      | Halaman     |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>          | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>            | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>     | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>      | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>           | <b>vii</b>  |
| <b>SANWACANA.....</b>                | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>               | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>           | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>            | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>       | <b>1</b>    |
| 16.1 Latar Belakang .....            | 1           |
| 16.2 Rumusan Masalah.....            | 3           |
| 16.3 Tujuan Penulisan .....          | 3           |
| 16.4 Manfaat Penulisan .....         | 3           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>   | <b>5</b>    |
| 2.1 Pajak .....                      | 5           |
| 2.2 Fungsi Pajak.....                | 6           |
| 2.3 Jenis Pajak .....                | 7           |
| 2.4 Pajak Daerah.....                | 8           |
| 2.5 Jenis - Jenis Pajak Daerah.....  | 9           |
| 2.6 Pajak Kendaraan Bermotor.....    | 9           |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 2.7   | Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....  | 11        |
| 2.8   | Sistem Pemungutan Pajak.....  | 12        |
| 2.9   | Program <i>Door to Door</i> .....   | 14        |
| <b>BAB III METODELOGI PENULISAN LAPORAN AKHIR .....</b> |   | <b>15</b> |
| 3.1   | Jenis dan Sumber Data.....  | 15        |
| 3.1.1   | Jenis Data.....   | 15        |
| 3.1.2   | Sumber Data .....   | 15        |
| 3.2   | Metode Pengumpulan Data.....  | 16        |
| 3.2.1   | Wawancara .....   | 16        |
| 3.2.2   | Dokumentasi.....  | 16        |
| 3.3   | Objek Praktik Kerja Lapangan.....   | 16        |
| 3.3.1   | Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapangan .....   | 16        |
| 3.3.2   | Waktu <i>Door to Door</i> .....   | 16        |
| 3.4   | Gambaran Umum Instansi Pemerintah UPTD I Bandar Lampung .....   | 17        |
| 3.4.1   | Profil Singkat.....   | 17        |
| 3.4.2   | Struktur Organisasi UPTD I Bandar Lampung .....   | 17        |
| 3.4.3   | Visi dan Misi .....   | 18        |
| 3.4.4   | Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Seksi.....  | 19        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                 |   | <b>22</b> |
| 4.1   | Mekanisme pelaksanaan program <i>door to door</i> pada UPTD I Bandar Lampung .....  | 22        |
| 4.2   | Tingkat Capaian Pelaksanaan <i>Door to Door</i> dalam Pencairan Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016-2023 ..... | 24        |
| 4.3   | Kendala dalam Pelaksanaan <i>Door to Door</i> .....   | 24        |
| 4.4   | Efektivitas Program .....   | 25        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                  |   | <b>28</b> |
| 5.1   | Kesimpulan .....  | 28        |

|     |                             |           |
|-----|-----------------------------|-----------|
| 5.2 | Saran .....                 | 28        |
|     | <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>30</b> |
|     | <b>LAMPIRAN .....</b>       | <b>31</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Grafik Penerimaan PKB .....   | 2       |
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPTD I Bandar Lampung Sumber: UPTD I Bandar<br>Lampung..... | 18      |
| Gambar 4.1 Tahapan Penagihan Tunggakan .....   | 22      |

## DAFTAR TABEL

Halaman

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data Unit Tunggalan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 .....   | 1  |
| Tabel 4.1 Data Tunggalan dan Realisasi Program Door to Door ..... | 24 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat merupakan sumber penerimaan negara, sumber penerimaan ini pada umumnya tidak terbatas dengan waktu, terlebih dengan semakin bertumbuhnya jumlah penduduk semakin besar pula jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat sebagai wajib pajak yang mengalami peningkatan begitu pesat pada setiap tahunnya, sehingga sampai dengan tahun 2016 terjadinya tunggakan pajak yang begitu besar.

Tunggakan pajak tersebut juga terjadi pada pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah. Maka permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Untuk itu, kesadaran membayar pajak merupakan suatu hal yang penting dalam pemungutan pajak. Namun, sampai saat ini banyak wajib pajak tidak sadar akan kewajibannya membayar pajak. Seperti yang terjadi pada Samsat Bandar Lampung. Berdasarkan data pada Samsat Bandar Lampung angka tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan setiap tahunnya.

*Tabel 1.1 Data Unit Tunggakan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4*

| Data unit tunggakan kendaraan Roda 2 & Roda 4 |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| Tahun   | Roda 2 | Roda 4 | Jumlah |
| 2016  | 21.969 | 1.557  | 23.526 |
| 2017  | 22.279 | 1.425  | 23.704 |
| 2018  | 22.679 | 1.675  | 24.354 |
| 2019  | 23.029 | 1.596  | 24.625 |
| 2020  | 23.574 | 1.379  | 24.953 |

|      |        |       |        |
|------|--------|-------|--------|
| 2021 | 26.033 | 2.459 | 28.492 |
|------|--------|-------|--------|

Sumber: UPTD 1 Bandar Lampung

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penunggak pajak meningkat setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membentuk program penanganan pengendalian pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat secara efektif melalui program *door to door* yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung nomor: G/644/III.20/HK/2016 melalui pembentukan tim pendataan kendaraan bermotor dan piutang pajak kendaraan bermotor secara *Door to door*. Terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan tersebut, Samsat Bandar Lampung melaksanakan Program *Door to door*.

Selama berjalannya program *door to door*, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD I Bandar Lampung masih berfluktuasi. penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD I Bandar Lampung masih mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut.



Gambar 1.1 Grafik Penerimaan PKB

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terjadi dua kali penurunan yaitu pada tahun 2020 dan pada tahun 2022. Sedangkan rata-rata peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2023 senilai 13%. Jika dilihat dari informasi tersebut, peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak terlalu

signifikan, dan juga masih terdapat penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa program *door to door* masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait efektivitas program *door to door* pada UPTD I Bandar Lampung dengan judul **Efektivitas Program Door to Door Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD I Wilayah Bandar Lampung.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di jelaskan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu

1. Bagaimana efektivitas program *door to door* pada UPTD I Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang tujuan penulis yaitu sebagai berikut

1. Untuk mengetahui hasil efektivitas program *door to door* pada UPTD I Bandar Lampung

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Dalam penulisan ini, hasil yang akan dicapai diharapkan dapat membawa manfaat atau kegunaan, antara lain:

1. Teoritis  
Secara teoritis penulisan ini digunakan sebagai bukti empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis dari penulisan ini yaitu diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.
2. Praktis
  - a. Bagi UPTD I Wilayah Bandar Lampung  
Hasil penulisan ini diharapkan bisa dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan dan masukan untuk kedepannya dalam mengambil suatu keputusan bagi Instansi.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang perpajakan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Pajak**

Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa adanya imbalan langsung dan dapat dipaksakan sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian menurut Undang - Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fitrah & Muiz, 2021).

Selanjutnya menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat melalui pembangunan dan saran publik. Salah satu jenis pajak yang bersumber pendapatannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor.

Menurut Fitrah & Muiz (2021) Pajak memiliki ciri-ciri yang terangkum dalam berbagai definisi ahli, yaitu :

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintahan
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi* langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

## **2.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mustaqiem (2014)

### **1. Fungsi Anggaran (*Budgeting*)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas - tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

### **2. Fungsi Mengatur**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### **3. Fungsi Stabilitas**

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.3 Jenis Pajak

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020), ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

#### 1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

- a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.
- b. Pajak Langsung (*Direct Tax*) Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

#### 2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Pajak Daerah (Lokal) merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang

dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

- b. Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

### 3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

#### a. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

#### b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

## 2.4 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

## **2.5 Jenis - Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pasal 2 Pajak Daerah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Pajak daerah tingkat 1 (provinsi) yaitu:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Air Tanah
  - d. Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Tingkat II ( Kabupaten/Kota) yaitu:
  - a. Pajak Hiburan
  - b. Pajak Hotel
  - c. Pajak Reklame
  - d. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
  - e. Pajak Parkir
  - f. Pajak Sarang Burung Wallow
  - g. Pajak Air Tanah
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
  - j. Pajak Restoran
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
  - l. Pajak Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor.

## **2.6 Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 1 poin 13 yang membahas tentang pajak kendaraan bermotor, di mana pajak yang merupakan pajak atas

kepemilikan dan penguasaan kendaraan. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang ditetapkan ke semua kendaraan, baik itu digunakan di semua jenis jalanan darat dan yang dapat digerakkan dengan menggunakan peralatan teknik berupa motor atau alat lainnya yang dapat berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi suatu tenaga gerak di kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat dan alat besar dengan pengoperasiannya menggunakan roda dan motor secara tidak langsung melekat secara permanen serta kendaraan yang dioperasikan di air.

Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 3 poin 3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain: di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan sarana olahraga dan rekreasi. Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 sampai dengan GT7. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Kereta Api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan peraturan dan keamanan Negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan jasa timbal baik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
4. Pabrikan atau importir kendaraan bermotor baru yang tersedia untuk diperlukan dalam lalu lintas biasa
5. Turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu n=60 hari
6. Kendaraan pemadam kebakaran
7. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

Berdasarkan dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pasal 1 poin 12 dan

13 Secara terminologi yang disebut subjek pajak bagi pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor maka subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:

1. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor
2. Seorang wajib pajak dapat diwakili pihak tertentu dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam hal wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut, suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalan, anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wakil atau pengempunya. Wakil wajib pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah yang terutang sehingga wajib pajak disebut juga sebagai penanggung pajak.

Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, menetapkan dasar pemungutan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penguasaan kendaraan bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

## **2.7 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 6

1. Tarif pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
  - b. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau Alamat yang sama
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **2.8 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020) Sistem Pemungutan Pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

### *1. Self assessment system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat.

## 2. *Official assessment system*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *official assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar

Ciri-ciri sistem perpajakan *official assessment*:

- a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

## 3. *With holding system*

Pada *with holding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. *Contoh with holding system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *with holding system* di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan surat setoran pajak (SSP). Bukti potong tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT tahunan PPh/SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

## **2.9 Program *Door to Door***

Peraturan Gubernur Lampung nomor: G/644/III.20/HK/2016 menetapkan pembentukan tim pendataan kendaraan bermotor dan piutang pajak kendaraan bermotor secara *Door to Door*, merupakan program badan pendapatan daerah provinsi lampung yang akan di laksanakan pada UPTD I samsat Rajabasa Bandar Lampung secara rumah ke rumah, program *door to door* yang bertujuan untuk mengingatkan dan menghimbau kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak untuk segera membayar atau melunasi tunggakan yang tertera pada UPTD I Samsat Rajabasa Bandar Lampung.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENULISAN LAPORAN AKHIR**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dalam suatu fenomena atau peristiwa. Metode ini digunakan untuk mempelajari bagaimana orang merasakan, berpikir, dan bertindak dalam situasi yang berbeda.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang bersifat deskriptif melalui wawancara, observasi, atau studi kasus. Metode kualitatif yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menyelidiki persepsi, pandangan dan pengalaman subjektif orang dalam konteks tertentu terkait pelaksanaan program *door to door* pada UPTD Wilayah I Bandar Lampung

##### **3.1.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan informasi yang diperoleh dengan cara melihat dan terlibat langsung dalam penelitian. Penulis mengolah data yang diperoleh melalui Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kantor UPTD I Wilayah I Banda Lampung selama 40 hari

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekapitulasi data berupa profil perusahaan, struktur organisasi.

## **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan Laporan Akhir ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### **3.2.1 Wawancara**

Suatu Teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, wawancara dilakukan kepada responden yang terdiri dari Ibu Puspa Indah, S.E., M.M., yang menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha di UPTD Wilayah I Samsat Rajabasa Bandar Lampung responden ini dipilih karena di anggap mampu mengetahui dan menguasai bidang pekerjaannya sehingga kompeten dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.

### **3.2.2 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data *door to door*.

## **3.3 Objek Praktik Kerja Lapangan**

### **3.3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapangan**

Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan selama 40 hari terhitung mulai dari tanggal 9 Januari 2024 hingga 29 Februari 2024 di Kantor UPTD I Wilayah I Bandar Lampung, l. Pramuka, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung.

### **3.3.2 Waktu *Door to Door***

Kegiatan yang dilakukan pada petugas pelaksanaan program *Door to door* dari tahun 2016-2023.

### **3.4 Gambaran Umum Instansi Pemerintah UPTD I Bandar Lampung**


#### **3.4.1 Profil Singkat**

Secara umum Samsat di Indonesia lahir pada tahun 1976 melalui Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan, Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri merupakan induk dari semua kebijakan yang berhubungan dengan penanganan masalah Samsat. Dalam operasionalisasinya secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan PT. Jasa Raharja di bidang asuransi kecelakaan Lalu lintas. Samsat Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1979 yang merupakan hasil realisasi Kantor Bersama Samsat di Indonesia, berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: Kep/13/XII/1979, Nomor: Kep/169/MK/12/1976 dan Nomor 311 tahun 1976. Samsat Bandar Lampung melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan 58 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ).

#### **3.4.2 Struktur Organisasi UPTD I Bandar Lampung**

Struktur di bawah ini menjadi sebuah gambaran bagi mereka yang bertanggung jawab serta berperan penting dalam mengembangkan UPTD I Bandar Lampung.

Berikut ini merupakan struktur organisasi pada UPTD I Bandar Lampung.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPTD I Bandar Lampung

Sumber: UPTD I Bandar Lampung

### 3.4.3 Visi dan Misi

Visi Samsat Bandar Lampung adalah: **“Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal Untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah”**. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat Bandar Lampung merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang dapat menyumbang bagi pembangunan daerah.

Sedangkan misi yang ditetapkan adalah:

1. Menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai tulang punggung pendapatan daerah
2. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja aparatur secara berkesinambungan. Strategi yang ditempuh Samsat Bandar Lampung dalam upaya mencapai visi dan misi di atas adalah:
  - a. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
    - (1) Menyederhanakan Sistem dan Prosedur Pelayanan
    - (2) Memberikan Kemudahan, Kecepatan, Keamanan dan Kepastian
    - (3) Menerapkan Pelayanan Prima

- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - (1) Mengintensifkan Penerimaan dan Melaksanakan Pungutan Secara Efektif dan Efisien.
  - (2) Meningkatkan tertib administrasi, tertib pungutan pelaporan
  - (3) Menyosialisasikan setiap proses dan produk Kebijakan Pemungutan
  - (4) Meningkatkan Koordinator dengan Instansi Terkait.

#### **3.4.4 Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Seksi**

Tugas dan Fungsi Sub bagian dan Seksi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung pada pasal 312 menyatakan tugas dan fungsi bidang sebagai berikut:

1. Kepala UPTD I
  - a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dibidang penghimpunan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penghimpunan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota.
  - c. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan.
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan
  - e. Pelaksanaan pengembangan potensi pajak bumi dan bangunan dan non pajak bumi dan bangunan.
  - f. Pelaksanaan proses akuntansi atas penerimaan pajak bumi dan bangunan dan non pajak bumi dan bangunan.
2. Bidang Tata Usaha
  - a. Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan badan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.
  - b. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis operasional.

- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan Sistem Informasi Pegawai.
- d. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan.
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor.
- f. Menyusun rencana kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan dan perencanaan pemindah tanganan barang.
- g. Melaksanakan pengadaan barang.
- h. Mengatur dan mengelola barang-barang inventaris.
- i. Mengatur dan mengelola barang persediaan dan barang habis pakai serta pendistribusianya.
- j. Menyusun laporan pengelolaan aset secara berkala.
- k. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
- l. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan.
- m. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- n. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan laporan keuangan.
- o. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan dan melaksanakan Bidang Pendataan dan Penetapan
- p. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas sub bidang penetapan pajak.
- q. Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan pajak.
- r. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan masal pajak.
- s. Melaksanakan penghitungan penetapan pajak.
- t. Melaksanakan cetak massal surat pemberitahuan pajak terutang pajak.

- u. Melaksanakan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang kepada wajib pajak.
  - v. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran pajak.
  - w. Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan penerbitan salinan surat pemberitahuan pajak terutang pajak.
  - x. Melaksanakan penerbitan salinan surat pemberitahuan pajak terutang sebagai pengganti surat pemberitahuan pajak terutang yang rusak, hilang, atau belum diterima.
  - y. Melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, dan surat keputusan pajak.
3. Bidang Penagihan dan Penerimaan
- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang penagihan, penerimaan dan pemeriksaan
  - b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penagihan, pelayanan dan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak kendaraan bermotor
  - c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak kendaraan bermotor
  - d. Pelaksanaan pencatatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Pelaksanaan perumusan langkah-langkah dalam operasional teknis penagihan
  - e. Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan, pembayaran, penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui
  - f. Pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penulisan tersebut, penulis menilai bahwa pelaksanaan program *door to door* dari tahun 2016-2023 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan, namun dalam mekanisme yang ada dalam program tersebut terdapat kendala-kendala yang dialami oleh petugas UPTD I Samsat Rajabasa Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pencapaian pelaksanaan program *door to door* dari tahun 2016-2023 belum dikatakan efektif. Berdasarkan hasil realisasi rata-rata pada program *door to door* sebesar 49% yang semestinya ditargetkan oleh UPTD I Samsat Rajabasa Bandar Lampung yaitu sebesar 70% pada realisasi tahun 2016-2023, sehingga UPTD I Samsat Bandar Lampung memerlukan 21% untuk mencapai target yang sudah ditargetkan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan dari uraian Kesimpulan. Penulis dalam hal ini memberikan saran dan masukan kepada:

- a. UPTD I Samsat Rajabasa Bandar Lampung
  - 1) UPTD I Samsat Rajabasa Bandar Lampung khususnya pada Bidang Penerimaan dan penagihan dapat membuat tim *monitoring* untuk bisa melihat perkembangan terhadap kepatuhan wajib pajak yang masih menunggak di lingkungan SAMSAT wilayah I Bandar Lampung agar hasil dari program ini dapat lebih maksimal.
  - 2) Sebaiknya perlu adanya keterlibatan atau kerja sama antara aparat setempat dan kepala daerah atau tokoh-tokoh setempat guna efektif dan efisien dalam melaksanakan program *door to door*.
  - 3) Perlu adanya sanksi tegas seperti penghapusan STNK kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak.
  - 4) Sebelum turun ke lapangan sebaiknya tim pelaksanaan memastikan lagi agar alamat para wajib pajak telah sesuai dengan yang ada pada sistem

*online* SAMSAT sehingga tidak ada lagi alamat yang tidak ditemukan agar memudahkan dan menghemat waktu pelaksana.

b. Pemerintah

Pemerintah memperhatikan, merevisi atau menerbitkan kembali peraturan mengenai program *door to door* agar program *door to door* dilaksanakan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). *Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.*
- Fitrah, R., & Muiz, E. (2021). *Penerapan E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.*
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia.*
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi).*  
[www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)
- Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).